



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 71**

**TAHUN : 1994**

**SERI: D NO.**

**71**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 113 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENUN JUKAN PE JABAT-PEJABAT YANG  
DIBERIKUASA/WEWENANG UNTUK MENANDA  
TANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN  
ORGANISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA TANGANI  
LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE  
SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA  
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 dipandang perlu menunjuk para pejabat yang diberi kuasa/wewenang untuk menanda tangani salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji dan Menanda tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa penunjukan Pejabat-pejabat dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor  
5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG

DIBERI KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDA TANGANISALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

### **Pasal 1**

Menunjuk Saudara Drs. Dewa Beratha, NIP. 010049857 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menanda tangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi yang meliputi pembayaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

### **Pasal 2**

Menunjuk Saudara Drs. I Made Mudartha, NIP. 010041210 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- a. menanda tangani Surat Permintaan baik untuk Subsidi/Perimbangan Keuangan Daerah Otonom maupun dana-dana lainnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Denpasar;

- b. menanda tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque dan Surat-surat Berharga lainnya;
- c. menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji, Cheque dan Surat-surat Berharga lainnya yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

- (1) Menunjuk Saudara Drs. Ida Putu Kemenuh,  
NIP. 010022803  
Kepala Bagian Perbendaharaan  
pada Biro Keuangan atas Kuasa  
Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Bali dan Kuasa  
Kepala Biro  
Keuangan untuk menanda  
tangani Surat Perintah Membayar  
Uang serta Daftar Penguji yang  
membebani Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali.
- (2) Menunjuk Saudara Ni Nyoman  
Ritaheni B.Sc.  
NIP. 600006148 Kepala Sub. Bagian  
Belanja  
Pegawai pada Bagian Perbendaharaan  
dan Kuasa  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali dan atas  
Kuasa Kepala Biro Keuangan untuk  
menanda  
tangani Surat Perintah Membayar  
Uang Gaji

Pegawai dalam Lingkungan  
Pembayaran Kas  
Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 4**

Tanda tangan dan paraf Pejabat dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1993 Nomor 89 Tahun 1993 tentang Penunjukan Pejabat-pejabat yang diberi Kuasa/Wewenang untuk menandatangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar, Daftar Penguji dan menandatangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta surat-surat Berharga Lainnya atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan  
di Denpasar  
Pada 24 Maret  
tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Up. Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Exemplar).
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Propinsi Bali di Denpasar.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
8. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
10. Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di Denpasar.

11. Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Denpasar di Denpasar.
12. Pimpinan Bank Bumi Daya Denpasar di Denpasar.
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
14. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 71 Tanggal : 15 Juni  
1994 Seri : D Nomor : 71

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.









**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 01004985

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 29 MARET 1994 NOMOR 113 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**Nama-nama dan tanda tangan serta paraf dari Pejabat-pejabat yang diberi kuasa/wewenang untuk menanda tangani salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji dan Menanda Tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995**

No-mor	Nama/NIP.	Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1.	Drs. Dewa Beratha NIP. 010049857	Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali		
2.	Drs. I Made Mudartha NIP. 010041210	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali		
3.	Drs. Ida Putu Kemenuh NIP. 010022803	Kepala Bagian Per- bendaharaan pada Biro Keuangan Se- kretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali		
4.	Ni Nyoman Ritaheni B.Sc. NIP. 600006148	Kepala Sub. Bagian Belanja Pegawai pa- da Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tk. Bali		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.